



## **PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**NOMOR : 3 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN ATAU PENGANGKATAN,  
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA  
DI LUAR SEKRETARIS DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI TULUNGAGUNG**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian juncto Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 );
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
  7. Keputusan Presiden Nomor : 74 Tahun 2001 tentang Tatacara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG  
dan  
BUPATI TULUNGAGUNG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN ATAU PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulungagung;
2. Bupati adalah Bupati Tulungagung;

3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa yang bersangkutan di daerah;
10. Dusun adalah bagian wilayah Desa;
11. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
12. Perangkat Desa lainnya terdiri atas unsur Sekretariat Desa, Unsur Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan;
13. Unsur-unsur Perangkat Desa lainnya terdiri :
  - a. Unsur Sekretariat yaitu Kepala-kepala Urusan,
  - b. Unsur Kewilayahan adalah Pembantu Kepala Desa di Wilayah bagian desa yaitu Kepala Dusun;
  - c. Unsur Pelaksana Teknis yaitu Jogoboyo, Jogotirto, Jogowaluyo, Modin, Kebayan dan Staf Urusan lainnya;
14. Keputusan BPD adalah produk hukum yang dibuat oleh BPD berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tugas – tugas BPD;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

16. Kampanye adalah berupa penyampaian / penawaran program yang akan dilakukan oleh calon Kepala Dusun untuk menarik simpati pemilih jika yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Dusun;
17. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah mereka yang setelah memenuhi syarat – syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan Negara atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu Peraturan Perundang – undangan dan digaji menurut Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;
18. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
19. Pembinaan adalah Pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
20. Rapat Desa adalah kegiatan rapat di desa yang dihadiri antara lain RT/ RW, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Aparatur Desa, tokoh masyarakat sesuai kebutuhan;
21. Peraturan Desa adalah kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD;
22. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Dusun;
23. Panitia Peneliti dan Penguji adalah Panitia Peneliti dan Penguji Perangkat Desa Unsur Sekretariat dan Unsur pelaksana teknis;
24. Pemilih adalah Kepala Keluarga dusun setempat warga Negara Kesatuan RI yang telah terdaftar sebagai pemilih tetap ;
25. Proses pemilihan Perangkat Desa Unsur Wilayah adalah pemilihan yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh Kepala Keluarga Dusun setempat ;
26. Pengangkatan tanpa ujian atau pemilihan adalah pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD setelah melalui mekanisme yang berlaku tetapi tidak ada calon yang mendaftar;
27. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihannya;
28. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan atau Panitia Pemilihan, Peneliti dan Penguji untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga Dusun / Desa yang

- bersangkutan;
29. Penyaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan Panitia berupa penelitian berkas administrasi;
  30. Ujian penyaringan tertulis atau kemampuan adalah rangkaian kegiatan penyaringan;
  31. Bakal Calon Perangkat Desa adalah pemohon yang telah memenuhi persyaratan administrasi.

## **BAB II**

### **PENGANGKATAN PERANGKAT DESA UNSUR KEWILAYAHAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Kepala Dusun dipilih langsung oleh Kepala Keluarga dusun setempat yang telah terdaftar sebagai pemilih tetap;
- (2) Pemilihan Kepala Dusun dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan;
- (3) Proses pemilihan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan 3 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Dusun atau karena terdapatnya lowongan jabatan Kepala Dusun;
- (4) Apabila Panitia Pemilihan Kepala Dusun belum dapat menyelenggarakan pencalonan sampai dengan pemilihan Kepala Dusun tepat waktu, atas usul Kepala Desa dengan persetujuan BPD dapat memperpanjang waktunya untuk selama-lamanya 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Kepala Dusun yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai diangkatnya Kepala Dusun hasil pemilihan;

## **BAB III**

### **PANITIA PEMILIHAN KEPALA DUSUN**

#### **Pasal 3**

- (1) Untuk Pencalonan dan Pemilihan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), Kepala Desa bersama-sama BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Dusun yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Perangkat Desa, RT, RW atau anggota BPD diluar unsur pimpinan serta bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- (3) Jumlah anggota Panitia maksimal 7 ( tujuh ) orang.

#### **Pasal 4**

- (1) Susunan Panitia sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1), terdiri dari :
  - a. Ketua, merangkap anggota;
  - b. Sekretaris, merangkap anggota;
  - c. Bendahara, merangkap anggota;
  - d. Anggota.
- (2) Penentuan kedudukan anggota dalam kepanitiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan dengan musyawarah oleh anggota Panitia dalam rapat Panitia;
- (3) Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak terjadi mufakat maka diadakan voting.

#### **Pasal 5**

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Membuat pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Dusun maupun pemilih;
- b. Melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Dusun;
- c. Menetapkan sumber dan besarnya biaya pemilihan;
- d. Menerima, meneliti dan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- e. Melaksanakan pendaftaran pemilihan dan pengesahan daftar pemilih sementara maupun daftar pemilih tetap;
- f. Mengumumkan nama calon Kepala Dusun dan daftar pemilih;
- g. Menetapkan tata cara kampanye;
- h. Membuat tata tertib pemilihan;
- i. Mengundi nomor urut foto dan nama calon Kepala Dusun;
- j. Menyiapkan kartu suara, kotak suara dan perlengkapan lainnya;
- k. Menentukan tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Dusun;
- l. Menyampaikan surat panggilan kepada pemilih;
- m. Melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- n. Membuat berita acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Dusun kepada Kepala Desa;

### **Pasal 6**

- (1) Apabila diantara Anggota Panitia pemilihan ada yang ditetapkan sebagai bakal Calon Kepala Dusun atau berhalangan tetap, keanggotaannya digantikan oleh Perangkat Desa, RT, RW, anggota BPD diluar unsur pimpinan berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Guna mengawasi jalannya pemilihan Kepala Dusun serta mengambil langkah-langkah pengamanan, dibentuk Panitia Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- (3) Guna pemantauan, pembinaan dan evaluasi jalannya pemilihan Kepala Dusun, dibentuk Panitia Pemantau dan Evaluasi Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB IV**

### **MEKANISME PENCALONAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Panitia Pemilihan segera membuat pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Dusun maupun pemilih dan melakukan penjaringan Bakal calon Kepala Dusun.;
- (2) Hasil penjaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah dilengkapi dengan persyaratan administratif kemudian dilakukan penyaringan;
- (3) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (2), bakal Calon Kepala Dusun yang memenuhi persyaratan, oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam hal tidak terdapat calon Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Panitia memperpanjang waktu pendaftaran 2 x masa perpanjangan;
- (2) Apabila perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak ada calon maka Panitia Pemilihan menyerahkan kewenangannya kepada Kepala Desa;
- (3) Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) kepala Desa dapat mengangkat Kepala Dusun dengan persetujuan BPD.

### Pasal 9

- (1) Calon Kepala Dusun adalah penduduk dusun setempat warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang–Undang Dasar 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  - c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat;
  - d. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan setinggi – tingginya 60 (enam puluh) tahun;
  - e. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Dusun;
  - f. Penduduk dusun setempat dan bertempat tinggal di dusun setempat;
  - g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun;
  - h. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - i. Sehat jasmani dan rohani;
  - j. Berkelakuan baik, yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;
- (2) a. CPNS/ PNS, TNI/ Polri, Pegawai BUMN/ BUMD yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Dusun selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga harus mendapat ijin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya;
- b. Perangkat Desa Unsur Sekretariat atau unsur pelaksana teknis yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Dusun selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) juga harus melampirkan surat permohonan pengunduran diri sementara dari jabatannya kepada Kepala Desa;
- c. Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Dusun selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) juga harus melampirkan surat permohonan pengunduran diri sementara dari keanggotaan BPD kepada Bupati melalui Camat pada saat mendaftarkan diri menjadi Bakal Calon Kepala Dusun.

- (3) Permohonan untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Dusun diajukan secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Panitia Pemilihan dengan dilampiri berkas persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)

## **BAB V HAK MEMILIH**

### **Pasal 10**

Pemilih yang berhak memilih Kepala Dusun adalah Kepala Keluarga dusun setempat warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah terdaftar sebagai pemilih tetap.

## **BAB VI KAMPANYE CALON KEPALA DUSUN**

### **Pasal 11**

- (1) Calon Kepala Dusun yang berhak dipilih wajib menyampaikan visi dan misinya dalam rangka melaksanakan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di desa.
- (2) Calon Kepala Dusun dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (3) Tempat, waktu, mekanisme dan sistem kampanye sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur oleh Panitia pemilihan.

### **Pasal 12**

- (1) Kampanye diselenggarakan oleh Panitia pemilihan paling lama 5 ( lima ) hari dengan mempertimbangkan masa tenang 2 ( dua ) hari sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan;
- (2) Kampanye harus dilaksanakan secara dialogis, terkendali, aman, tenang dan tertib, dibimbing oleh Panitia selaku penanggungjawab pemilihan;

- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah merupakan forum penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Dusun dan tidak dibenarkan dalam bentuk :
  - a. Pawai atau arak – arakan;
  - b. Pemberian uang, barang dan fasilitas lain;
- (4) Bagi calon yang berhak dipilih dan terbukti melanggar ketentuan dimaksud pada ayat (3) penyelesaiannya diserahkan kepada Lembaga yang berwenang.

## **BAB VII**

### **PEMILIHAN CALON KEPALA DUSUN**

#### **Pasal 13**

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan Panitia mengumumkan kepada masyarakat dusun tentang waktu dan tempat pemungutan suara, nama – nama calon Kepala Dusun dan daftar pemilih tetap yang disahkan oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Batas waktu penyampai surat undangan tentang pelaksanaan pemungutan suara ditentukan oleh Panitia atas dasar hasil musyawarah panitia bersama Calon Kepala Dusun yang dituangkan dalam Berita Acara;
- (3) Surat undangan sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat hari, tanggal, pukul, dan tempat pemungutan suara.

#### **Pasal 14**

- (1) Pemungutan Suara Kepala Dusun dihadiri oleh BPD, Panitia pemilihan, Camat atau yang mewakili, dan calon Kepala Dusun yang berhak dipilih;
- (2) Pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Dusun, Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri;
- (3) Calon Kepala Dusun yang berhalangan hadir misalnya sakit harus ada surat keterangan dari Dokter Pemerintah.

**Pasal 15**

- (1) Dalam hal yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (2), secara administratif tetap dianggap sebagai Calon Kepala Dusun;
- (2) Calon yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang mendapat dukungan suara terbanyak;
- (3) Dalam hal yang bersangkutan melakukan sebagaimana tersebut ayat (1) kemudian dalam penghitungan suara mendapat dukungan suara terbanyak dianggap tidak sah dan calon yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua adalah sebagai Calon terpilih;
- (4) Dalam hal Calon Kepala Dusun yang berhalangan hadir karena sakit, dan ternyata mendapat suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih;
- (5) Dalam hal Calon Kepala Dusun yang berhalangan hadir tidak karena sakit, dan ternyata mendapat suara terbanyak dianggap tidak sah;

**Pasal 16**

- (1) Dalam hal Calon Kepala Dusun hanya 1 ( satu ) orang, maka Calon Kepala Dusun tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat dukungan suara sekurang – kurangnya  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) ditambah 1 ( satu ) dari jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya.
- (2) Dalam hal 1 (satu) Calon Kepala Dusun hanya 1 (satu) orang dan tidak mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya dari suara yang sah dilakukan pemilihan ulang;
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana ayat (2) tidak tercapai, maka dilakukan penjaringan awal oleh Panitia.

**Pasal 17**

- (1) Pemilihan Calon Kepala Dusun dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10;

- (2) Pemberian suara diberikan dengan mencoblos surat suara yang memuat foto dan nama Calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;
- (3) Seorang pemilih hanya memberikan suara kepada 1 (satu ) orang Calon yang berhak dipilih;
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

### **Pasal 18**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan menyediakan :
  - a. Papan pengumuman yang memuat nama – nama Calon yang berhak dipilih;
  - b. Surat suara yang memuat foto dan nama Calon yang berhak dipilih yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, sebagai tanda surat suara yang sah;
  - c. Sebuah kotak suara atau lebih yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan berikut kuncinya;
  - d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
  - e. Alat pencoblos di dalam bilik suara;
  - f. Papan tulis untuk menghitung perolehan suara.
- (2) Bentuk dan model surat suara akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 19**

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih dan Calon bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

### **Pasal 20**

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia Pemilihan, melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir sambil menunjukkan Surat Panggilan yang sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap dan identitas diri yang berlaku.

- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

### **Pasal 21**

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat pencoblos yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia Pemilihan sebanyak 1 (satu) kali;
- (3) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat;
- (4) Pemilih yang cacat badan tidak dapat berjalan / tidak punya tangan, dapat memberikan suaranya dibantu oleh 2 (dua) orang Panitia yang ditunjuk oleh pemilih;
- (5) Bagi pemilih yang tuna netra dalam melakukan pencoblosan dibantu oleh 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang Panitia dan dari unsur keluarga yang ditunjuk.

### **Pasal 22**

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :
  - a. Menjamin agar azas demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur;
  - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur.
- (2) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak memberikan suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

### **Pasal 23**

Setelah semua Pemilih menggunakan hak pilihnya, Panitia Pemilihan meminta kepada masing – masing Calon yang berhak dipilih agar menugaskan satu orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara dan ditambah 1 (satu) orang saksi dari Kecamatan.

### **Pasal 24**

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk setelah saksi – saksi hadir;
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih sah atau tidak sahnya dan kemudian Panitia Pemilihan membaca nama Calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

### **Pasal 25**

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menanda tangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan;
- (2) Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Dusun dan Berita Acara pemilihan disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa dan tembusannya kepada BPD;
- (3) Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pemilihan dan Berita Acara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Desa menetapkan calon Kepala Dusun terpilih dengan Keputusan Kepala Desa dan memperhatikan surat persetujuan dari BPD .

### **Pasal 26**

- (1) Sebelum hasil pemilihan disampaikan kepada Kepala Desa, masyarakat dapat menyampaikan keberatan kepada Panitia Pemilihan apabila ada permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Dusun dalam tenggang waktu 2 ( dua ) hari setelah pemungutan suara;

- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada panitia pemilihan dengan tembusan Camat, Kepala Desa dan BPD ;
- (3) Walaupun terjadi keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1), proses atau mekanisme pemilihan secara administratif tetap harus dilanjutkan kecuali apabila panitia pemilihan membuat berita acara bahwa proses pemilihan cacat hukum;
- (4) Apabila dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak ada keberatan, maka Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Dusun kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah pelaksanaan pemungutan suara;

### **Pasal 27**

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
  - a. Tidak memakai surat suara yang ditentukan;
  - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan;
  - c. Ditandatangani atau memuat tanda tangan yang menunjukkan identitas pemilih;
  - d. Memberikan suara untuk lebih dari satu Calon yang berhak dipilih;
  - e. Menentukan Calon lain selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan;
  - f. Mencoblos tidak tepat pada kotak surat suara yang disediakan;
- (2) Alasan – alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada para Pemilih pada saat itu juga.

### **Pasal 28**

- (1) Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai Calon Terpilih;
- (2) Apabila Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) lebih dari satu orang dengan jumlah yang sama, maka untuk menentukan Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Dusun diadakan Pemilihan Ulang;
- (3) Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan hanya untuk calon – calon yang mendapatkan suara terbanyak dalam jumlah yang sama, selambat – lambatnnya 30 ( tiga puluh ) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan;

- (4) Dalam hal Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hasilnya tetap sama, maka dilakukan proses ulang.

### **Pasal 29**

- (1) Selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Dusun, Kepala Desa mengusulkan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan;
- (2) Selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari setelah usulan diterima BPD sudah harus memberikan persetujuan penetapan Calon Kepala Dusun terpilih;
- (3) Selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima persetujuan dari BPD, Kepala Desa harus menetapkan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Dusun terpilih.

## **BAB VIII**

### **PENGANGKATAN PERANGKAT DESA UNSUR SEKRETARIAT DAN PELAKSANA TEKNIS LAPANGAN**

#### **Pasal 30**

Proses Pengangkatan Perangkat Desa Unsur Sekretariat, dan Pelaksana teknis lapangan dilaksanakan 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan atau apabila terdapat lowongan jabatan;

#### **Pasal 31**

Tatacara pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 diatur sebagai berikut :

- a. Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati
- b. Unsur sekretariat diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa dan dilaksanakan melalui ujian penyaringan tertulis.
- c. Unsur pelaksana teknis lapangan diangkat oleh Kepala desa dan dilaksanakan melalui ujian penyaringan kemampuan

### **Pasal 32**

- (1) Untuk melaksanakan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf b dan c, Kepala Desa membentuk Panitia Peneliti dan Penguji yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Perangkat Desa, Anggota BPD diluar unsur Pimpinan serta bertanggungjawab kepada Kepala Desa ;
- (3) Jumlah Anggota Panitia maksimal 7 ( tujuh ) orang.

### **Pasal 33**

- ( 1) Susunan Panitia sebagaimana dimaksud pasal 32 terdiri dari :
  - a. Ketua, merangkap anggota;
  - b. Sekretaris , merangkap anggota;
  - c. Bendahara, merangkap anggota.
  - d. Anggota.
- (2) Penentuan kedudukan anggota dalam kepanitiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan dengan musyawarah oleh anggota Panitia dalam rapat Panitia;
- (3) Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak terjadi mufakat maka diadakan voting.

### **Pasal 34**

Tugas Panitia Peneliti dan Penguji sebagaimana dimaksud Pasal 33 adalah :

- a. Membuka pengumuman pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Unsur Sekretariat dan Unsur Pelaksana Teknis.
- b. Melakukan penjaringan dan penyaringan;
- c. Menerima pendaftaran dari pemohon;
- d. Mengajukan bakal Calon yang dinyatakan memenuhi syarat kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai bakal Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian penyaringan tertulis atau kemampuan;
- e. Menyusun materi ujian atau kemampuan;
- f. Membuat tata tertib pelaksanaan ujian penyaringan tertulis/kemampuan;

- g. Mengajukan sumber dan besarnya dana pengangkatan Perangkat Desa;
- h. Melaksanakan ujian penyaringan tertulis/kemampuan;
- i. Membuat, menandatangani Berita Acara hasil ujian penyaringan tertulis/kemampuan;

### **Pasal 35**

- (1) Persyaratan pencalonan Perangkat Desa Unsur Sekretariat dan Unsur Teknis Pelaksana adalah :
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang–Undang Dasar 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  - c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
  - d. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan setinggi – tingginya 60 (enam puluh) tahun;
  - e. Bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa Unsur Sekretariat/ Unsur Pelaksana Teknis;
  - f. Penduduk Desa setempat,
  - g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun;
  - h. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - i. Sehat jasmani dan rohani;
  - j. Berkelakuan baik, yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;
- (2) a. CPNS / PNS, TNI / Polri, Pegawai BUMN / BUMD yang mencalonkan diri sebagai Calon Perangkat Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga harus mendapat ijin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya;
- b. Perangkat Desa unsur kewilayahan yang mencalonkan diri sebagai Calon perangkat desa unsur sekretariat, selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) juga harus melampirkan surat permohonan pengunduran diri sementara dari jabatannya kepada Kepala Desa;

- c. Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Calon Perangkat Desa Unsur Sekretariat atau unsur pelaksana teknis lapangan selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) juga harus melampirkan surat permohonan pengunduran diri sementara dari keanggotaan BPD kepada Bupati melalui Camat pada saat mendaftarkan diri menjadi Bakal Calon Kepala Dusun.
  - d. Bagi Calon Kebayan selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) juga harus bertempat tinggal di wilayah kerja atau lingkup di mana Kebayan akan bertugas ;
- (3) Permohonan untuk mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa unsur Sekretariat atau unsur pelaksana teknis lapangan diajukan secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Panitia Pemilihan dengan dilampiri berkas persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)

#### **Pasal 36**

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 selanjutnya diadakan penelitian administrasi dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian;
- (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1), pemohon yang memenuhi persyaratan ditetapkan oleh Panitia Peneliti dan Penguji sebagai Calon yang berhak mengikuti Ujian Penyaringan tertulis/kemampuan.

### **BAB IX**

#### **PELAKSANAAN UJIAN PENYARINGAN**

#### **Pasal 37**

- (1) Ujian penyaringan unsur sekretariat yang dilakukan melalui ujian tertulis dengan materi :
  - a. Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945;
  - b. Pengetahuan Umum;
  - c. Bahasa Indonesia;
  - d. Berhitung / Matematika.
- (2) Dalam hal pelaksanaan ujian penyaringan tertulis, Panitia membentuk penguji dan dapat menunjuk konsultan Swasta / Negeri atau Lembaga Pemerintah yang bersifat independen;

- (3) Calon Perangkat Desa Unsur Sekretariat yang dapat diusulkan untuk ditetapkan menjadi Perangkat Desa adalah Calon yang memperoleh nilai rata - rata tertinggi;
- (4) Bagi Calon Perangkat Desa Unsur Sekretariat yang dapat diusulkan untuk ditetapkan menjadi Perangkat Desa apabila terjadi Calon Tunggal adalah Calon yang memperoleh nilai diatas nilai terendah yang ditetapkan oleh Panitia.

### **Pasal 38**

- (1) Ujian penyaringan unsur Pelaksana Teknis yang dilakukan melalui ujian kemampuan dengan materi :
  - a. Pengetahuan teknis
  - b. Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945;
  - c. Pengetahuan Umum;
- (2) Sebelum dilaksanakan ujian kemampuan Panitia membentuk Dewan Juri yang terdiri dari Panitia, BPD, Tokoh Masyarakat dan dari Kecamatan;
- (3) Ujian kemampuan dilaksanakan melalui wawancara dengan standart penilaian yang telah ditentukan sebelumnya;
- (4) Calon Perangkat Desa Unsur Pelaksana Teknis Lapangan yang dapat diusulkan untuk ditetapkan menjadi Perangkat Desa adalah Calon yang mempunyai kemampuan teknis paling tinggi;

### **Pasal 39**

Pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pasal 37 dan pasal 38 dilaksanakan dengan mengundang :

- a. Unsur Pemerintah Daerah;
- b. Kepala Desa;
- c. Pimpinan BPD;
- d. Tokoh / Pemuka Masyarakat sesuai kebutuhan.

### **Pasal 40**

Hasil pelaksanaan ujian penyaringan tertulis atau kemampuan dituangkan dalam Berita Acara yang di tandatangani oleh Penguji / Dewan Juri bersama – sama Panitia dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat pada hari itu juga.

### **Pasal 41**

- (1) Sebelum hasil pelaksanaan ujian penyaringan disampaikan kepada Kepala Desa, masyarakat dapat menyampaikan keberatan kepada Panitia apabila ada permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan ujian penyaringan dalam tenggang waktu 2 (dua) hari setelah hasil ujian penyaringan diumumkan;
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Panitia dengan tembusan Camat, Kepala Desa dan BPD;
- (3) Apabila dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak ada keberatan, maka Panitia Ujian Penyaringan menyampaikan laporan hasil ujian kepada Kepala Desa.

### **Pasal 42**

- (1) Walaupun terjadi keberatan sebagaimana dimaksud pasal 41 ayat (1) dan (2), proses/mekanisme ujian penyaringan secara administratif tetap harus dilanjutkan kecuali apabila Panitia membuat berita acara bahwa proses ujian penyaringan cacat hukum;
- (2) Laporan Pelaksanaan dan Berita Acara ujian penyaringan disampaikan oleh Panitia kepada Kepala Desa paling lama 5 (lima) hari sejak pelaksanaan ujian penyaringan;

### **Pasal 43**

- (1) Selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan hasil ujian Perangkat Desa, Kepala Desa mengusulkan kepada Pimpinan BPD untuk mendapatkan persetujuan;
- (2) Selambat – lambatnya 7 ( tujuh ) hari setelah usulan diterima pimpinan BPD sudah harus memberikan persetujuan penetapan Calon Perangkat Desa;
- (3) Selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima persetujuan dari Pimpinan BPD, Kepala Desa harus menetapkan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa.

#### **Pasal 44**

Yang tidak dapat mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa Unsur Wilayah, Unsur Sekretariat dan Unsur Pelaksana teknis adalah :

- a. Ayah, Ibu kandung Kepala Desa;
- b. Anak kandung dari Kepala Desa;
- c. Suami / Istri Kepala Desa.

### **BAB X**

#### **TATACARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAAH / JANJI PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 45**

- (1) Selambat–lambatnya 15 (lima belas) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Desa, Perangkat Desa yang bersangkutan mengucapkan sumpah / janji dan dilantik oleh Kepala Desa;
- (2) Susunan kata–kata / sumpah janji Perangkat Desa adalah sebagai berikut :

`` Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku ..... dengan sebaik – baiknya, sejujur – jujurnya, dan seadil – adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang – undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang – undangan dengan selurus – lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ``

#### **Pasal 46**

- (1) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Perangkat Desa, diselenggarakan dipusat Pemerintahan Desa atau tempat lain yang ditunjuk dalam suatu upacara yang dihadiri oleh Camat atau yang mewakili, Anggota BPD, Perangkat Desa, tokoh – tokoh masyarakat, RT/RW, dan Masyarakat desa yang bersangkutan sesuai kebutuhan;
- (2) Kepala Desa dengan pertimbangan tertentu dapat menyelenggarakan pengambilan sumpah / janji dan pelantikan

Perangkat Desa ditempat lain;

- (3) Pada upacara pengucapan sumpah / janji dan pelantikan, Perangkat Desa yang bersangkutan berpakaian dinas;
- (4) Setelah dilantik dan mengucapkan sumpah / janji oleh Kepala Desa, Perangkat Desa yang bersangkutan segera melakukan serah terima jabatan.
- (5) Apabila serah terima jabatan sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dapat dilaksanakan maka Perangkat Desa terlantik tetap berwenang melaksanakan tugas sebagai perangkat desa definitive.

#### **Pasal 47**

- (1) Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan pada akhir jabatan Perangkat Desa sebelumnya dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan;
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud jatuh pada hari libur, maka pelaksanaan pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sebelum hari libur;
- (3) Pelantikan Perangkat Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa sebelumnya dengan ketentuan bahwa Perangkat Desa sebelumnya tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

### **BAB XI**

#### **BIAYA PEMILIHAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 48**

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Pemilihan atau Pengangkatan Perangkat Desa, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja ( APB ) Desa atau berasal dari partisipasi masyarakat;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh Panitia Pemilihan atau Pengangkatan Perangkat Desa diusulkan kepada Kepala Desa;
- (3) Usulan Panitia sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD;

## **BAB XII**

### **MASA JABATAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 49**

Masa jabatan Perangkat Desa ditetapkan sampai dengan batas usia 60 (enam puluh) tahun.

## **BAB XIII**

### **KEDUDUKAN KEUANGAN**

#### **Pasal 50**

- (1) Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
- (2) Penghasilan tetap dan / atau tunjangan lainnya yang diterima perangkat desa sebagai dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.

## **BAB XIV**

### **TUGAS DAN KEWAJIBAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 51**

- (1) Sekretaris Desa adalah pembantu Kepala Desa yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk :
  - a. Memimpin Sekretariat Desa;
  - b. Menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - c. Membantu penyiapan administrasi yang diperlukan Kepala Desa.
- (2) Kepala Urusan berkedudukan sebagai Unsur Sekretariat Pembantu Sekretaris Desa yang mempunyai tugas dan kewajiban menjalankan kegiatan sesuai dengan bidangnya;
- (3) Pelaksana Teknis Lapangan berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa yang mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis sesuai dengan bidangnya;

- (4) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur Pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya yang mempunyai tugas dan kewajiban menjalankan kegiatan kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya.

## **BAB XV**

### **LARANGAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 52**

Perangkat Desa dilarang :

- a. Menyalahgunakan wewenang;
- b. Menyalahgunakan barang – barang, uang, surat – surat berharga milik Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Desa;
- c. Menjadi pengurus partai politik;
- d. Merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota BPD;
- e. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- f. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- g. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- h. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, dan/atau barang dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- i. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- j. Melakukan perbuatan–perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang–undangan yang berlaku, perbuatan asusila, perjudian, mabuk–mabukan dan menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi yang dapat dibuktikan secara hukum dan menurut Peraturan Perundang–undangan yang berlaku;

**BAB XVI**  
**SANKSI**

**Pasal 53**

- (1) Perangkat Desa yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 51 serta melanggar larangan sebagaimana pasal 52 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
  - a. Teguran atau peringatan tertulis;
  - b. Pemberhentian sementara;
  - c. Pemberhentian dari jabatan Perangkat Desa.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa.

**BAB XVII**  
**PEMBERHENTIAN SEMENTARA**  
**PERANGKAT DESA**

**Pasal 54**

- (1) Perangkat Desa yang didakwa melakukan suatu tindak pidana diberhentikan sementara setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD );
- (2) Pemberhentian sementara dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Selama Perangkat Desa diberhentikan sementara, maka pekerjaan sehari – hari dilakukan oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa;
- (4) Atas persetujuan Pimpinan BPD dengan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Lembaga Pengawasan yang berwenang dan atau Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Kepala Desa dapat memberhentikan Perangkat Desa apabila dinyatakan bersalah atau mengangkat kembali apabila dinyatakan tidak bersalah.

### **Pasal 55**

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa tanpa melalui persetujuan Pimpinan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa tanpa melalui Persetujuan Pimpinan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara;
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Kepala Desa harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan;
- (4) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir masa jabatannya Kepala Desa hanya merehabilitasi Perangkat Desa yang bersangkutan;
- (5) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terbukti melakukan pelanggaran, sedang Perangkat Desa tersebut melakukan upaya banding atau kasasi, maka status pemberhentian sementara yang bersangkutan belum dapat dicabut;
- (6) Tentang dikukuhkan kembali atau diberhentikan sebagai Perangkat Desa tergantung dari putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **BAB XVIII**

### **PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 56**

- (1) Perangkat Desa diberhentikan atau berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengajukan permintaan sendiri;

- c. Telah berusia 60 tahun;
  - d. Tidak lagi memenuhi syarat yang dimaksud pasal 9 khusus untuk Unsur Kewilayahan;
  - e. Tidak lagi memenuhi syarat yang dimaksud pasal 35 khusus untuk unsur Sekretariat dan Pelaksana Teknis Lapangan;
  - f. Melanggar sumpah / janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 Peraturan Daerah ini;
  - g. Melanggar larangan sebagai dimaksud dalam pasal 52 Peraturan Daerah ini.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan atau berhenti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, dan c atas persetujuan Pimpinan BPD diberhentikan oleh Kepala Desa;
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, e, f, dan g dilakukan oleh Kepala Desa dengan persetujuan Pimpinan BPD dan didasarkan pada Hasil Pemeriksaan oleh Lembaga Pengawasan yang berwenang dan atau Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **BAB XIX**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 57**

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam arti memfasilitasi yaitu memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat;
- (4) Camat sebagaimana dimaksud ayat (3) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 58**

Batas maksimal usia Perangkat Desa yang diangkat dan ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap berdasarkan pada peraturan yang berlaku pada saat pengangkatannya;

**Pasal 59**

Ketentuan – ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

**Pasal 60**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 61**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 62**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di : Tulungagung  
Pada tanggal : 24 Juli 2006

**BUPATI TULUNGAGUNG**  
  
**Ir. HERU TJAHJONO, MM**

Diundangkan di Tulungagung  
Pada tanggal 26 September 2006  
**SEKRETARIS DAERAH**



**EKO SOETANTO**  
Pembina Utama Muda  
NIP 010 079 784

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
TAHUN 2006 NOMOR 02 SERI D.

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR : 3 TAHUN 2006

## TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN / PENGANGKATAN,  
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA  
DI LUAR SEKRETARIS DESA

## I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa untuk menggantikan Perda Nomor : 06 Tahun 2004 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 :
- Huruf f : Daftar pemilih tetap diketahui dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, Calon Kepala Dusun dan saksi
- Huruf h : Tata tertib yang dibuat oleh Panitia Pemilihan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Pasal 6
- Ayat (2) : Panitia Pengawas tingkat Kecamatan yang terdiri dari Unsur Kecamatan, Polsek dan Koramil.
- Ayat (3) : Panitia Pemantau dari Tingkat Kabupaten terdiri dari Badan Pengawas, Badan Kesbang Linmas, Kantor Satpol PP, Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tulungagung
- Pasal 7 : Cukup Jelas

## Pasal 8

Ayat (1) : 1 (satu) kali masa perpanjangan adalah 6 hari

## Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a : Yang dimaksud dengan “bertaqwa” dalam ketentuan ini adalah dalam arti taat dalam menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b : Dituangkan dalam surat pernyataan.  
Yang dimaksud dengan setia adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Yang dimaksud dengan setia kepada pemerintah adalah mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Huruf c : Foto Copy Ijasah / STTB dan sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Lembaga Pendidikan yang mengeluarkan Ijasah yang diakui oleh Diknas / Depag. Apabila Lembaga Pendidikan sudah tidak ada, Ijasah / STTB dilegalisir oleh Instansi yang berwenang ( Diknas/Depag ).

Huruf d : Dibuktikan dengan Akte Kelahiran Atau Kenal Lahir

Huruf e : Dituangkan dalam Surat Pernyataan

Huruf f : Dibuktikan dengan adanya kepemilikan KTP dan keterangan dari Kepala Desa.

Huruf g : Dituangkan dalam Surat Pernyataan dan diketahui Pengadilan setempat

Huruf h : Dituangkan dalam Surat Pernyataan dan diketahui Pengadilan setempat

Huruf i : Dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Pemerintah ( Puskesmas ).

Huruf j : Dibuktikan dengan Surat Keterangan catatan Kepolisian ( SKCK )

Ayat (2) : Yang dimaksud pimpinan Instansi Induk adalah :  
a. Bupati bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah ( Pemerintah Kabupaten );

- b. Kepala Kantor Wilayah Departemen / Lembaga Non Departemen bagi Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal;
  - c. Bagi TNI / POLRI mendapat ijin Pimpinan kesatuannya;
  - d. Bagi Pegawai BUMN / BUMD mendapat ijin Pimpinan BUMD / BUMD
- Ayat (3) : Surat Permohonan ditulis tangan dengan bermaterai Rp 6.000, 00 (enam ribu rupiah).
- Pasal 10
- Huruf a : Tercatat dalam buku induk penduduk
  - Huruf b : Dibuktikan dengan kepemilikan KTP atau Akte Perkawinan atau Akte Nikah
- Pasal 11 s/d 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 :
- Ayat (1) : Pengumuman Daftar pemilih tetap harus sudah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, Calon Kepala Dusun dan saksi.
- Pasal 14 s/d 19 : Cukup Jelas
- Pasal 20
- Ayat (1) : Bukti identitas diri dalam hal ini adalah Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) atau surat keterangan identitas diri dari Kepala Desa yang memuat foto terbaru apabila KTP hilang atau dalam proses pembuatan.
- Pasal 21 s/d 25 : Cukup Jelas
- Pasal 26
- Ayat (1) : Yang dimaksud permasalahan adalah permasalahan yang menyangkut tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia pemilihan
  - Ayat (2) : Keberatan yang diajukan setelah tenggang waktu yang disediakan, dianggap tidak berlaku.
- Pasal 27 : Cukup Jelas
- Pasal 28
- Ayat (4) : Yang dimaksud dengan “proses ulang” adalah mekanisme pemilihan mulai dari pengumuman, pendaftaran calon sampai dengan pemungutan suara.
- Pasal 29
- Ayat (1) : Apabila sampai habisnya batas waktu BPD belum menyampaikan persetujuannya maka dianggap menyetujui

- Ayat (3) : Kepada Calon Kepala Dusun diberikan petikan Surat Keputusan Kepala Desa
- Pasal 30 s/d 36 : Cukup Jelas
- Pasal 37
- Ayat (1) : Bobot materi ujian disesuaikan dengan kebutuhan dalam arti mempertimbangkan Jabatan Perangkat Desa yang akan diisi.
- Ayat (2) - Konsultan swasta misalnya LSM dan lembaga pendidikan swasta lain yang terkait dengan bidang pendidikan  
Konsultan Negeri misalnya dari Sekolah – sekolah Negeri dan Perguruan Tinggi Negeri, Dinas Pendidikan Kabupaten / Kecamatan dan sebagainya.
- Pasal 38
- Ayat (3) : Kemampuan Teknis adalah kemampuan sesuai dengan bidang tugas Perangkat Desa Unsur Pelaksana Teknis
- Pasal 39
- Huruf a : Dinas Instansi yang membidangi Pemerintahan Desa
- Pasal 40 s/d 51 : Cukup Jelas
- Pasal 52
- Huruf a : Menyalah gunakan wewenang adalah menggunakan jabatan untuk suatu tujuan yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak lain yang dapat dibuktikan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- Huruf b : Yang dimaksud adalah :  
- Menyewakan, menjual, barang milik Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah / Desa antara lain tanah, bangunan, kendaraan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi;  
- Menggunakan Dana / uang PBB, Retribusi, APBN, APBD Propinsi / Kabupaten, swadaya / sumbangan masyarakat.
- Huruf j : Termasuk didalamnya perbuatan indiscipliner seperti sering meninggalkan tugas tanpa ijin dan atau tidak melaksanakan tugas dan kewajiban .

## Pasal 53

- Huruf a : - Teguran diberikan secara lisan sampai 3 (tiga) kali  
- Apabila teguran lisan tidak diindahkan, dilakukan peringatan tertulis I, II, III dengan tenggang waktu masing – masing 10 ( sepuluh ) hari.

## Pasal 54

: Cukup Jelas

## Pasal 55

- Ayat (4) : Rehabilitasi tersebut berupa surat keterangan yang ditujukan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan dan BPD yang nantinya akan disosialisasikan kepada masyarakat Desa

## Pasal 56 s/d 62

: Cukup Jelas